

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka negara dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya harus tunduk kepada hukum.¹ Menurut Gustav Radbruch, Hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu: keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum.² Hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan menjadi landasan bagi pembentukan aturan hukum, dimana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian konflik, memberikan sanksi yang sesuai bagi setiap pelanggaran hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

Selanjutnya, hukum harus memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat secara umum. Hukum diharapkan dapat menciptakan peraturan yang tidak hanya melindungi hak dan kewajiban individu, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Ini termasuk fungsi hukum dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya. Dengan demikian, hukum menjadi alat yang efektif dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.

² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

Selain itu, menurut Radbruch, hukum juga harus memenuhi nilai dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan aturan dan konsistensi dalam penerapannya memberikan panduan yang jelas bagi warga negara dalam berinteraksi dan bertransaksi. Adanya kepastian hukum dapat mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan masyarakat. Dengan terpenuhinya ketiga nilai dasar dari hukum tersebut, maka hukum dapat menjadi suatu instrumen penting dalam menunjang proses perkembangan kehidupan masyarakat.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang merupakan suatu konsekuensi dari pembangunan, membawa pengaruh positif sekaligus negatif. Salah satu pengaruh negatifnya dalam bidang hukum yakni dengan meningkatnya angka kejahatan dan semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang semakin canggih. Oleh sebab itu, hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat, haruslah mampu untuk mengakomodir hal tersebut, sehingga tidak terjadi kekacauan atau kekosongan hukum di tengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian Pemerintah, atau pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk membentuk atau merancang hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Salah satu kejahatan yang begitu berkembang di Indonesia saat ini dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat adalah

tindak pidana korupsi.³ Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2019, tercatat kasus korupsi yang terungkap adalah sebanyak 271 kasus, dengan 580 tersangka, dan potensi kerugian negara sebesar Rp8,4 triliun. Pada 2020 tercatat sebanyak 444 kasus korupsi, dengan 875 tersangka, dan potensi kerugian negara sebesar Rp18,6 triliun, kemudian pada tahun 2021 ada 533 kasus, dengan 1.173 tersangka, dan potensi kerugian negara sebesar Rp29,4 triliun, selanjutnya pada 2022 ada 579 kasus, 1.396 tersangka, dan potensi kerugian negara Rp42,7 triliun, kemudian terakhir pada 2023 ada 791 kasus, 1.695 tersangka, dan kerugian negara sebesar Rp28,4 triliun.⁴

Istilah korupsi jika dilihat dari sudut terminologi, berasal dari kata “*corruptio*” yang dalam bahasa latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.⁵ Henry Campbell memberikan definisi korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain; secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁶

³ Rahma Noviyanti, 2019, “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Nagari Law Review Vol. 2 No. 2, hlm. 154.

⁴ Ade Ridwan Yandwiputra, “ICT Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Signifikan 5 Tahun Terakhir”, www.metro.tempo.co, diakses pada 22 Juni 2024 pukul 15.27 WIB.

⁵ Elwi Danil, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3

⁶ Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, hlm. 15-16

Definisi korupsi menurut hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Korupsi dianggap sebagai “*extraordinary crime*”, yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa, atau diluar kejahatan biasa yang memiliki karakteristik khusus dan dampak yang serius terhadap stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Istilah “*extraordinary crime*” dalam konteks korupsi mengacu pada pandangan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan suatu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap masyarakat dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang

luar biasa (*extraordinary crimes*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁷

Sistem hukum Indonesia mengategorikan korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus, dimana dalam menyebut hukum pidana khusus ini, Sudarto menggunakan istilah *bijzonder strafrecht*, yang merupakan cabang ilmu hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).⁸ Menurut Eddy O. S. Hiariej, identitas hukum pidana khusus mengarah pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP.⁹

Sebagai upaya untuk menekan angka korupsi yang ada di Indonesia, masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam memberikan informasi dan melaporkan dugaan terjadinya kasus korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disebutkan pada ayat 1 bahwa, “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7

⁸ Sudarto, 2002, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 61.

⁹ Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, hlm. 25.

2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud di atas, juga memperoleh perlindungan hukum ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Hukum Indonesia juga memberikan ruang bagi para saksi atau orang yang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana, termasuk di dalamnya terkait perkara tindak pidana korupsi yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

¹⁰ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Keterangan saksi jika dilihat pengertiannya dalam KUHP, didefinisikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹¹ Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya juga menunjukkan bahwa negara menjamin keamanan masyarakat ketika melaporkan kasus korupsi.

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat Indonesia sebenarnya diberikan ruang yang cukup luas untuk berkontribusi dalam proses pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Masyarakat diberikan dasar hukum yang cukup jelas untuk dapat turut serta memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana kasus korupsi ataupun menjadi seorang “*whistleblower*” yang melaporkan segala bentuk tindakan atau dugaan terjadinya kasus korupsi di lingkungan sekitar, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal karena adanya partisipasi

¹¹ Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dari seluruh kalangan masyarakat. Pemberian informasi atau aduan masyarakat kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai sebuah tindakan *whistleblowing*.

Miceli dan Near mendefinisikan *whistleblower* sebagai “anggota organisasi yang mengungkapkan praktek-praktek ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kontrol atasan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan”.¹² Munculnya tindakan *whistleblowing* dilatarbelakangi oleh adanya empat elemen, yaitu adanya orang yang melakukan pelaporan (*whistleblower*), adanya pengaduan mengenai terjadinya tindakan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai etika, umumnya sebuah organisasi atau kelompok yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang berkomitmen melakukan tindakan pelanggaran atau tidak sesuai etika, dan adanya pihak-pihak lain yang menerima pengaduan atau pelaporan tersebut.¹³

Akan tetapi, semangat dalam penegakan hukum melawan kasus korupsi dari masyarakat, terkadang harus berlawanan dengan rasa takut atau khawatir akan berbagai akibat yang mungkin saja bisa terjadi apabila mereka melibatkan diri secara langsung sebagai *whistleblower* atau orang yang melaporkan dugaan atas terjadinya kasus korupsi di lingkungan mereka berdasarkan informasi yang mereka dapatkan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Transparency International, pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 poin, dan apabila ditinjau dari sisi peringkat,

¹² Zidni Robby Rodliyya, 2022, “Korelasi Penanganan Kasus Korupsi Terhadap Aduan Masyarakat Kepada KPK”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 8, No. 2, 2022, hlm. 166.

¹³ Aprina Nugrahesthy, Sulistya Hapsari, dan Dally Wahyu Seta, 2019, “Identifikasi Kecurangan dan Whistleblowing Universitas”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 (1), 2019, hlm. 132.

Indonesia yang sebelumnya berada pada peringkat 110 pada tahun 2022, turun ke peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2023. Dari 10 Negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 6 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Diketahui bahwa semakin tinggi indeks yang diperoleh, menandakan semakin baik pula penanganan korupsi di suatu negara, dan salah satu indikator dalam penilaian tersebut mencakup aspek perlindungan hukum bagi orang yang melaporkan kasus suap dan korupsi (*whistleblower*).¹⁴

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang diberikan kewajiban dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada para saksi, korban, dan pelapor tindak pidana dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa, permohonan perlindungan untuk perkara tindak pidana korupsi meningkat dari 55 permohonan pada tahun 2021 menjadi 80 permohonan pada tahun 2022.¹⁵ Data ini dapat menjadi bukti bahwa sampai saat ini, pelapor maupun saksi kasus korupsi belum luput dari ancaman pihak lain meskipun mereka didukung oleh regulasi yang lebih lengkap dalam hal perlindungan hukum. Padahal, saksi maupun pelapor tindak pidana korupsi termasuk ke dalam prioritas perlindungan LPSK. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana salah satu subjek terlindung LPSK selain saksi dan korban adalah pelapor tindak pidana.¹⁶

¹⁴ Rizki M. Fadilah dan Roy V. Salomo, 2023, "*Optimalisasi Penerapan Whistleblower-System (Wbs) di Sekretariat Kabinet*", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 755.

¹⁵ Ni'matul Hidayati, 2023, *Laporan Tahunan 2022: Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegakan Hukum*, LPSK RI, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*

Fenomena seperti ini tentunya tidak terlepas dari pemahaman bahwa korupsi yang tergolong sebagai “*white collar crime*” atau “kejahatan kerah putih”, yakni suatu kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Sumber daya yang mereka miliki, baik uang maupun kekuasaan, mereka jadikan alat untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kolega, atau bahkan korporasinya.¹⁷ Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko melaporkan kejahatan jika mereka, keluarga, dan harta bendanya tidak terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul akibat pelaporan.¹⁸ Adanya jabatan atau wewenang dalam pengambilan keputusan oleh para pelaku, serta tingkat intelektual yang lebih tinggi yang pada umumnya dimiliki para pelaku ini juga dapat berpengaruh pada psikologis para “calon pelapor” dalam menyuarakan atau melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, karena dikhawatirkan akan mengancam kedudukan atau bahkan keselamatannya dirinya setelah melaporkan hal tersebut.

Pada tahun 2015, seorang mantan *General Manager* Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT Sarinah (Persero) bernama Ferry Pasaribu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dianggap membongkar rahasia perusahaan setelah melaporkan perkara dugaan korupsi di Sarinah yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp4,4 miliar.¹⁹

Frans Josua Napitu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang diskors selama 6 bulan pada akhir tahun 2020 karena melaporkan

¹⁷Jupri dan Suardi Rais, 2021, *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Pratik, dan Perkembangannya*, Setara Press, Malang, hlm. 2

¹⁸Jayadi, Nakzim Khalid Siddiq, dan Muhammad Rosikhu, 2022, "*Implementasi Whistleblower Dalam Penegakan Korupsi di Indonesia*", Jurnal Fundamental Justice, Volume 3, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 79.

¹⁹ Mitra Tarigan, “Laporkan Dugaan Korupsi Singkong, Pria Ini Dipecat”, www.tempo.co, diakses pada 1 Januari 2024 pukul 01.00 WIB.

rektornya, Fathur Rokhman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Skorsing diberikan kampus dengan bahasa “dikembalikan ke orang tua untuk pembimbingan moral”.²⁰

Selanjutnya, pada akhir tahun 2021, Nurhayati yang juga merupakan Bendahara Keuangan di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor (Polres) Cirebon. Anehnya penetapan tersangka ini diberikan setelah dirinya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018-2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, yang diduga merugikan keuangan negara sekitar 800 juta rupiah.²¹

Sejumlah warga di Kabupaten Biak Numfor melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus tahun 2022. Pelaporan tersebut dilakukan atas dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2017 hingga 2019.²²

Kepedulian warga Biak Numfor yang ingin pengelolaan daerahnya dijalankan secara akuntabel dan transparan ini, justru diganjar dengan upaya kriminalisasi. Seorang pejabat publik yang merupakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Biak Numfor, justru melaporkan balik salah seorang pelapor yaitu Joey Nicolas Lawalata ke Kepolisian Resor Biak Numfor atas dugaan penyebaran berita bohong. Pada tanggal 20 Juni 2023, Polres Biak Numfor menaikkan status laporan tersebut ke penyidikan, dan menetapkan

²⁰ Rosenno Aji, “5 Fakta Kasus Mahasiswa Unnes Diskors Karena Laporkan Rektor ke KPK”, www.tempo.co, diakses pada 1 Januari 2024 pukul 01.25 WIB.

²¹ David Oliver Purba, “Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya”, www.kompas.com, diakses pada 1 Januari 2024 pukul 01.32 WIB.

²² ICW, “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor!”, www.antikorupsi.org, diakses pada 1 Januari 2024 pukul 01.32 WIB.

pelapor sebagai tersangka.²³ Padahal, Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK menegaskan bahwa:

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Artinya, seorang pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporannya, dan jika terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atas laporannya tersebut, maka tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Maraknya kriminalisasi terhadap *whistleblower* di Indonesia dapat menjadi salah satu tolak ukur bahwa perlindungan yang diberikan kepada para *whistleblower*, khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia belum cukup maksimal. Pasalnya, sampai saat ini pengaturan mengenai definisi dan perlindungan terhadap *whistleblower* masih bersifat samar dan parsial sebagaimana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya.

²³ *Ibid.*

Definisi dan pengaturan mengenai pemberian perlakuan khusus kepada *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, istilah "*whistleblower*" digunakan untuk menyebut seorang "Pelapor Tindak Pidana". Akan tetapi, hal ini saja tentunya tidak cukup dalam memberikan perlindungan, atau jaminan terhadap rasa aman kepada para *whistleblower*, dikarenakan sifat SEMA yang pada hakikatnya tidak mengikat secara umum dan hanya mengikat ke dalam sehingga dikatakan sebagai peraturan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung, berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sifatnya mengikat secara umum.²⁴

Istilah Pelapor sendiri sudah tidak asing dan kerap kali digunakan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pengertian dari istilah "Pelapor" dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendefinisikan Pelapor sebagai "orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi".²⁵

²⁴ Raihan Andika Santoso, *Et. Al.*, 2023, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia", Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 14

Dari sisi perlindungannya, selain diberikan hak untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat yang menjadi saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi juga akan dilindungi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlindungan Hukum yang diberikan dalam rangka mendukung peran serta masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,²⁵ sehingga dalam pelaksanaannya proses perlindungan terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor) Tindak Pidana yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan, adanya perbedaan substansi mengenai pengertian dari Saksi, Korban, dan Pelapor, sementara yang menjadi fokus dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pihak saksi dan korbannya. Saksi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

²⁵ Pasal 12 (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai Korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sementara itu, definisi/pengertian dari Pelapor tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian dari Pelapor baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya pada Pasal 1 angka 4, dan didefinisikan sebagai, “orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Sebagai contoh, Pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan mengenai hak dari saksi dan juga korban dalam proses perlindungannya. Namun, dari ketiga Pasal tersebut tidak ada yang mencantumkan hak bagi seorang Pelapor Tindak Pidana, hanya pada Pasal 10 ayat 1, Pelapor dijadikan sebagai salah satu subjek yang juga dilindungi dari tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Selanjutnya, pada BAB V Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi ketentuan pidana mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban atas kemungkinan terjadinya pemaksaan kehendak, dihalangi dalam memperoleh perlindungan hukum, kehilangan pekerjaan/dikurangi haknya setelah memberikan kesaksian, dan diberitahukan keberadaannya ketika sedang dalam perlindungan, juga tidak mencantumkan

Pelapor sebagai salah satu subjek yang turut dilindungi. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sudah lebih banyak memasukkan Pelapor sebagai salah satu subjek yang dilindungi dalam UU ini, seperti adanya penjelasan mengenai definisi dari Pelapor pada Pasal 1 Angka 4, dan penambahan Pelapor sebagai subjek yang mendapatkan hak pada Pasal 5 sebagaimana yang didapatkan oleh saksi dan korban. Namun sangat disayangkan, bahwa pada Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana dan perlindungan lebih lanjut masih hanya mencantumkan saksi dan korban, dan belum mencantumkan Pelapor sebagai subjek yang turut dilindungi. Padahal, pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga perlu untuk memberikan penegasan atas hak yang diberikan kepada masyarakat, juga sebagai fungsi pecegahan (*prevention*), atas berbagai kemungkinan terjadinya tindakan yang melanggar atau merugikan hak seorang *whistleblower* atau pelapor tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Artinya, walaupun hingga saat ini fungsi perlindungan terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi tetap diakomodir oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terlepas dari belum diaturnya perlindungan terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar pembentukan dari lembaga itu sendiri, namun tetap perlu dilakukan penyempurnaan dalam pengaturannya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan-tindakan yang melanggar dan/atau merugikan hak seorang *whistleblower* bisa terjadi di kemudian hari, dan memberikan dampak pada keikutsertaan

masyarakat dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Peraturan mengenai perlindungan *whistleblower* di Amerika Serikat mulai diperkenalkan dengan hadirnya Undang-Undang Reformasi Pegawai Negeri 1978 (*Civil Service Reform Act of 1978*) yang merupakan bagian utama dari UU yang melindungi pegawai federal yang mengungkapkan informasi (*whistleblowing*) mengenai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah.²⁶ Perlindungan yang diberikan dalam UU Reformasi Pegawai Negeri semakin menguat dengan diundangkannya *Whistleblower Protection Act* pada 1989, atau yang dikenal sebagai WPA. UU ini melarang pembalasan terhadap pegawai federal, mantan pegawai, atau pelamar yang mengungkap terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan, kesalahan dalam manajemen, pemborosan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahaya khusus dan substansial bagi kesehatan dan keselamatan publik.²⁷

Section 1213

“(1) any disclosure of information by an employee, former employee, or applicant for employment which the employee, former employee, or applicant reasonably believes evidences.

(A) a violation of any law, rule, or regulation; or

(B) gross mismanagement, a gross waste of funds, an abuse of authority, or a substantial and specific danger to public health or safety.

if such disclosure is not specifically prohibited by law and if such information is not specifically required by Executive order to be kept secret in the interest of national defense or the conduct of foreign affairs.”

Berdasarkan UU Perlindungan *whistleblower*, pengungkapan dapat dilakukan terhadap pihak manapun. Proses pengungkapan (*whistleblowing*) akan

²⁶ Abdul Haris Semendawai, *Et. Al.*, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, hlm. 44-46.

²⁷ *Ibid.*

dilindungi, selama pengungkapan tersebut “tidak secara khusus dilarang oleh hukum, dan informasi tersebut tidak secara khusus diperintahkan untuk dirahasiakan demi kepentingan pertahanan nasional atau pelaksanaan urusan luar negeri.” Apabila terdapat *whistleblower* yang dikenai sanksi atau tindakan administratif tertentu sebagai akibat dari tindakan atau laporan yang telah ia berikan, seperti pemindahan/mutasi, skorsing, diganti, atau tindakan serupa lainnya yang dianggap sebagai hukuman, *whistleblower* tersebut dapat mengadukannya kepada *Merit Systems Protection Board* (sejenis pengadilan administratif atau Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia).²⁸

Salah satu efek yang paling penting dari adanya UU Perlindungan *Whistleblower* ini adalah diberikannya legitimasi terhadap tindakan-tindakan mengungkap rahasia (*whistleblowing*), dan tindakan ini tidak lagi dianggap sebagai suatu ketidakpatuhan, melainkan sebagai pemenuhan tanggung jawab kewarganegaraan. Sehingga pengungkapan dianggap sebagai tindakan yang melindungi masyarakat, tidak hanya dari penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran, tetapi juga dari kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi masyarakat.²⁹

Selanjutnya, di Afrika Selatan perlindungan terhadap *whistleblower* diatur dalam Pasal 3 *Protected Disclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.

“No employee may be subjected to any occupational detriment by his or her employer on account, or partly on account, of having made a protected disclosure”

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

“Tidak ada karyawan yang dapat dikenai sanksi pekerjaan apa pun oleh atasannya karena, atau sebagian karena, telah membuat pengungkapan yang dilindungi” (terjemahan bebas).

Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengusung penelitian yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN AFRIKA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para *Whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengggagas konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap



Whistleblower dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menghadirkan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, baik melalui pengembangan teori, maupun hasil dari proses analisis yang telah dilakukan, untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada para *stakeholder* pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam memberikan atau menciptakan perlindungan yang maksimal terhadap *whistleblower*, dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.
- b. Memberikan masukan kepada seluruh pihak, baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus mengenai pentingnya perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

- c. Menambah referensi atau bahan bacaan sehingga dapat menjadi sarana peningkatan wawasan dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- d. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³⁰ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisis yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³¹

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan agar dapat memberikan hasil serta manfaat sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³²

2. Sifat Penelitian

³⁰ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

³¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jaarta, hlm. 13.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan *whistleblower* dalam hukum Amerika Serikat dan Afrika Selatan, serta menganalisis dan merancang bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang, berdasarkan perbandingan dan analisis yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang atau aturan hukum yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum atau topik yang menjadi objek dalam penelitian ini.³³ Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Perbandingan Hukum. Apabila merujuk pada *Black's Law Dictionary*, maka dalam kamus tersebut dinyatakan bahwa definisi dari perbandingan hukum adalah "*the study of the principles of legal science by the comparison of various system of law*". Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum antara lain adalah bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan adanya pengetahuan tersebut, maka akan lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, melakukan penyederhanaan sistem hukum, dan menciptakan

³³ Aris Prio Agus Santoso, *Et. Al.*, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 59-60.

sistem yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.³⁴

Pada penelitian ini, yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam hal perlindungan terhadap *whistleblower* kasus korupsinya adalah dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yang telah lebih dulu memiliki pengaturan mengenai *whistleblower*, yakni Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*, dan telah memiliki pengaturan mengenai perlindungan *whistleblower* sejak tahun 1978, tepatnya melalui *Civil Service Reform Act 1978* dan *Whistleblower Protection Act 1989*. Negara selanjutnya adalah Afrika Selatan yang menerapkan sebuah sistem konstitusi sendiri yang menganut sistem *Mixed Law Constitution*, dan telah memiliki pengaturan mengenai *whistleblower* sejak tahun 2000, tepatnya melalui *Protected Disclosure Act No. 26, 2000* dan *Protected Disclosures Amendment Act No. 5 of 2017*.

4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

³⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Op. cit.*, hlm. 258-263

³⁵Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Perubahan;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 13) Undang-Undang Reformasi Pegawai Negeri (*Civil Service Reform Act of 1978*) Amerika Serikat;
- 14) Undang-Undang Perlindungan Whistleblower (*Whistleblower Protection Act of 1989*) Amerika Serikat;
- 15) *Protected Disclosures Act No. 26 of 2000 (South Africa)*;
- 16) *Protected Disclosures Amendment Act No. 5 of 2017 (South Africa)*;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak

langsung dari sumbernya³⁶, merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya, dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis, memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu penulis dalam memahami dan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berarti bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷ Bahan hukum ini dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ataupun kamus-kamus hukum yang dapat membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam proses penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan
- b. Sumber Kepustakaan lain, baik yang diperoleh secara langsung maupun secara daring.

³⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

³⁷ *Ibid.*

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode *editing*, untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian. *Editing* adalah suatu proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diolah terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses *editing* ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelapor (*Whistleblower*) dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana hukum di Amerika Serikat dan Afrika Selatan mengatur hal tersebut dan bagaimana

perbandingannya dengan pengaturan di Indonesia, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

